



## **PUTUSAN**

**Nomor: 196/PID.SUS/2014/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**TERDAKWA I :**

Nama lengkap : **ABDUL RAHMAT Bin. H. ARIFIN;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Muh. Jufri 9 No. 33, Makassar;  
Agama: : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK (tidak tamat);

**TERDAKWA II :**

Nama lengkap : **ANDRI ALUNSA Bin NURDIN BACCE alias GOLLA;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 April 1995;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Maccini Gusung Stp.15, Makassar;  
Agama: : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

## TERDAKWA I :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;

## TERDAKWA II :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. 196/PID.SUS/2014/PTMKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;

Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum **SAENUDDIN P., SH.**, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor: 1/Pen.Pid/2014/PN.Sly tanggal 01 April 2014;-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juni 2014 Nomor: 196/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juni 2014 Nomor: 196/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2013 Nomor: PDM-014/Sly/Euh.2/03/2014 bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I. ABDUL RAHMAT Bin H. ARIFIN dan terdakwa II. ANDRI ALUNSA Bin NURDIN BACCE Alias GOLLA, Pr. Hj. ATIKA Binti BAHTIAR dan Lk. NURDIANTO Bin NURDIN BACCE Alias ANTO NIDJI Alias ANTO BAROCCI (perkara mereka displit), pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 20.25 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. KH. Hati Gembira, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. 196/PID.SUS/2014/PTMKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anggota Sat Res Narkoba Polres Selayar telah melakukan penangkapan terhadap Pr. Hj. ATIKA Binti BAHTIAR yang mana ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,1943 gram yang tersimpan dalam 1 sachet plastik bening yang dipesan/beli dari Lk. NURDIANTO Bin NURDIN Alias ANTO NINDJI Alias ANTO BAROCCI melalui terdakwa I. ABDUL RAHMAT Bin H. ARIFIN via telepon pada tanggal 26 Desember 2013 sebagai pemilik narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana Pr. Hj. ATIKA Binti BAHTIAR melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening 382101009256536 An. Pr. RUKMIANI, setelah itu Lk. NURDIANTO Bin NURDIN BACCE Alias ANTO NIDJI Alias ANTO BAROCCI menyelipkan shabu-shabu tersebut kedalam baju kaos warna hitam yang bertuliskan JOTUN kemudian Lk. NURDIANTO Bin NURDIN BACCE Alias ANTO NIDJI Alias ANTO BAROCCI menyerahkan kepada terdakwa I. ABDUL RAHMAT Bin H. ARIFIN untuk dibungkus ke dalam kotak persegi panjang yang dibungkus kertas koran dan diberi lakban warna coklat dengan tulisan Kepada IBU SARIPATI Jl. A. Yani No. 25 "Awas barang pecah", setelah itu terdakwa I. ABDUL RAHMAT Bin H. ARIFIN menyuruh terdakwa II. ANDRI ALUANSA Bin NURDIN BACCE Alias GOLLA, untuk membawa paket tersebut ke Perwakilan Bus Sumber Mas untuk dikirim ke Selayar dengan nomor ekspedisi 13 ;

Bahwa Pr. Hj. ATIKA Binti BAHTIAR sebelumnya sudah berapa kali melakukan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu ke terdakwa II. ANDRI ALUNSA Bin NURDIN BACCE Alias GOLLA, Pr. Hj. ATIKA Binti BAHTIAR dan terdakwa I. ABDUL RAHMAT Bin H. ARIFIN ;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1943 gram pada pusat laboratorium forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah diperiksa dan ditanda

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. 196/PID.SUS/2014/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dra. SUGIHARTI dkk anggota pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kriminalistik Makassar, yang dituangkan dengan Berita Acara Pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2067/NNF/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening milik Hj. ATIKA Binti BAHTIAR tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2072/NNF/XII/2013 tanggal 17 Januari 2014 yang diperiksa dan ditangani oleh Dra. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si dkk anggota pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Makassar, terhadap barang bukti Handphone yang disita oleh Penyidik Polres Selayar untuk mengetahui CDR (Calling Data Record) suara, sms, nomor panggilan masuk dan nomor panggilan keluar ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----***

**SUBSIDAIR ;**

Bahwa terdakwa I. ABDUL RAHMAT Bin H. ARIFIN dan terdakwa II. ANDRI ALUNSA Bin NURDIN BACCE Alias GOLLA, Pr. Hj. ATIKA Binti BAHTIAR dan Lk. NURDIANTO Bin NURDIN BACCE Alias ANTO NIDJI Alias ANTO BAROCCI (perkara mereka displit), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang mengandung metamfetamina. Perbuatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas ;

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;---***

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. 196/PID.SUS/2014/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2014 No. Reg. Perk.: PDM-014/Sly/Euh.2/03/2014 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL RAHMAT Bin H. ARIFIN dan terdakwa II. ANDRI ALUNSA Bin NURDIN BACCE alias GOLLA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam masa penahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) lembar baju warna hitam yang depannya bertuliskan jotun;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) potongan pipet warna putih;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna merah hitam type E 63;
  - 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih type 9810 Torch;
  - 1 (satu) unit HP merk cross C5 warna ungu;
  - 1 (satu) unit HP merk cross C5 warna putih;

*Dipergunakan dalam perkara lain;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. 196/PID.SUS/2014/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL RAHMAT Bin H. ARIFIN dan terdakwa II. ANDRI ALUNSA Bin NURDIN BACCE alias GOLLA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan apabila dikemudian hari denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) lembar baju warna hitam yang depannya bertuliskan jotun;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) potongan pipet warna putih;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna merah hitam type E 63;
  - 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih type 9810 Torch;
  - 1 (satu) unit HP merk cross C5 warna ungu;
  - 1 (satu) unit HP merk cross C5 warna putih;

*Dipergunakan dalam perkara lain;*
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. 196/PID.SUS/2014/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar masing-masing pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 35/Akta.Pid/2014/PN.Sly., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2014, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 35/Akta/Pid.Sus/2014/PN.Sly.;-----

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar Nomor: W22.U17/242/HPDN/05.09/VI/2014, tertanggal 10 Juni 2014, bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzakge) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar mulai tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui hal-hal apa yang menjadi keberatan dari para Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 28 Mei 2014 Nomor: 35/Pid.Sus/2014/PN.Sly., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. 196/PID.SUS/2014/PTMKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 35/Pid.Sus/2014/PN.Sly. tanggal 28 Mei 2014 **dapat dipertahankan dan dikuatkan** dalam peradilan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, kemudian akan dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 35/Pid.Sus/2014/PN.Sly. tanggal 28 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA**, tanggal **5 AGUSTUS 2014** oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **YUNianto, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. 196/PID.SUS/2014/PTMKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

**Ttd**

**Hj. ENDANG IPSIANI, SH.**

**Ttd**

**Y U N I A N T O, SH.**

Hakim Ketua,

**Ttd**

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**ANDI MARLIYANTI, SH.**

**UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA**  
**PANITERA,**

**H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.**  
**NIP. 19520818 198303 1 004**

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. 196/PID.SUS/2014/PTMKS.